





















- b) Menyerahkan fotokopi bukti identitas perorangan (KTP/Paspor untuk WNI dan KIMS/KITAS untuk WNA) yang masih berlaku,
- c) Melakukan setoran minimum yang ditetapkan pada masing-masing ringkasan produk dana untuk nasabah perorangan.

## 2) Non Perorangan

- a) Mengisi aplikasi pembukaan rekening dan formulir PMN (KYC),
- b) Menyerahkan fotokopi bukti identitas (NPWP)
- c) Menyerahkan fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan, surat pengesahan Menteri Hukum dan HAM, dan SK domisili yang masih berlaku,
- d) Menyerahkan fotokopi dokumen izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi Badan Hukum selain yayasan dan Firma Hukum (*Low Firm*),
- e) Menyerahkan bukti identitas pihak-pihak yang memberi dan menerima kuasa dalam pembukaan rekening yaitu KTP yang sah dan masih berlaku, apabila pengelolaan rekening non-perorangan dilaksanakan dengan kuasa,
- f) Bagi yayasan agar memberikan daftar susunan pembina, pengurus dan pengawas terakhir sesuai dengan anggaran dasar perubahan yang terakhir berikut fotokopi bukti identitas yaitu





















- g. Menggunakan dua tangan terbuka saat menerima buku tabungan, kartu ATM, dan kartu identitas nasabah dan aplikasi pembukaan rekening dan lain-lain dari nasabah.
- h. Menggunakan dua tangan terbuka saat menyerahkan buku tabungan, kartu ATM, aplikasi pembukaan rekening, brosur produk dan lain-lain kepada nasabah.
- i. Menggunakan tangan terbuka saat mempersilahkan duduk dan menunjukkan sesuatu kepada nasabah.
- j. Menjelaskan produk kepada nasabah dengan lengkap termasuk didalamnya, manfaat, fitur, fasilitas, biaya, akad, nisbah, persyaratan dan eksposur risiko produk.
- k. Setiap penjelasan yang berhubungan dengan produk gunakan *saleskit*. Yang termasuk dalam *saleskit* adalah, *saleskit* dalam bentuk buku, *saleskit* digital pada personal computer dan brosur produk.
- l. Menghadapkan *saleskit* kearah nasabah.
- m. Meminta ijin (interupsi) apabila hendak meninggalkan atau mengerjakan sesuatu untuk kepentingan nasabah seperti meng*copy* kartu identitas, melakukan *input* pembukaan rekening, dan lain-lain untuk kepentingan nasabah.
- n. Interupsi (ijin meninggalkan nasabah) selama melayani diperkenankan
- o. Maksimal 2 (dua) kali dan hanya untuk menyelesaikan transaksi nasabah sebagai berikut:

- 1) Menfotokopi identitas nasabah.
  - 2) Meminta tanda tangan pengesahan pejabat bank dan keperluan lainnya sesuai permintaan nasabah.
  - 3) Setelah selesai interupsi petugas *customer service* wajib mengucapkan terima kasih.
- p. Melakukan proses KYC dengan teliti.
  - q. Melakukan pengecekan dengan teliti atas isian formulir aplikasi pembukaan rekening nasabah.
  - r. Ketika memerlukan waktu lama untuk menjelaskan sesuatu kepada nasabah, mintalah persetujuan nasabah untuk meneruskan penjelasan.
  - s. Empati terhadap keluhan nasabah.
  - t. Melakukan *service recovery* atas keluhan dan kekecewaan nasabah.
  - u. Melakukan retensi atas permohonan penutupan rekening nasabah.
  - v. Melakukan *cross selling*.
3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengakhiri layanan antara lain:
    - a. Setelah selesai layanan petugas menawarkan bantuan kembali.
    - b. Berdiri setelah nasabah berdiri.
    - c. Tersenyum dan kontak mata.
    - d. Mengucap terima kasih.
    - e. Mengucapkan salam.
  4. Melakukakn *intimacy* saat mengawali/selama/mengakhiri layanan yang dapat berupa:
    - a. Terimakasih Bapak/ibu...telah datang ke BNI Syariah.





